



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2014 disusun berdasarkan Perencanaan Strategis yang diuraikan sebagai berikut :

A. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai

1. Tujuan

a. Tujuan Umum

Mendorong meningkatkan status derajat kesehatan masyarakat secara mandiri, terpadu dan mampu berdaya guna antar individu, keluarga, masyarakat dan bangsa dalam lingkungan yang kondusif dan sehat.

b. Tujuan Khusus

- b.1. Meningkatkan pelayanan promosi kesehatan, budaya hidup sehat, kesehatan kerja, partisipasi masyarakat dan pengembangan pengobatan tradisonal;
- b.2. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan kesehatan reproduksi;
- b.3. Meningkatkan pelayanan kesehatan anak, remaja dan usia lanjut;
- b.4. Meningkatkan pelayanan kesehatan gizi;
- b.5. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
- b.6. Meningkatkan pelaksanaan pengamatan penyakit dan imunisasi;
- b.7. Meningkatkan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit bersumber binatang;
- b.8. Peningkatan pengawasan dan peningkatan kualitas kesehatan lingkungan melalui upaya peningkatn peran serta masyarakat;

- b.9. Meningkatkan pelayanan kesehatan medik dasar dan rujukan;
- b.10. Meningkatkan pelayanan kefarmasian serta penyehatan makanan dan minuman;
- b.11. Meningkatkan pelayanan kesehatan khusus;
- b.12. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat terutama masyarakat miskin agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- b.13. Meningkatkan pelayanan laboratorium kesehatan;
- b.14. Meningkatkan pelaksanaan pelatihan pendidikan sumber daya manusia bidang kesehatan;
- b.15. Melaksanakan peningkatan pelayanan gudang farmasi dan alat bagi masyarakat;
- b.16. Meningkatkan pelaksanaan penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi, penentuan dan evaluasi kegiatan;
- b.17. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- b.18. Meningkatkan pelayanan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi perpustakaan, kehutanan dan sarana prasarana;
- b.19. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian dan keuangan;

2. Sasaran yang akan dicapai

- 2.1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) ;
- 2.2. Meningkatkan pelayanan promosi kesehatan;
- 2.3. Peningkatan tenaga strata posyandu;
- 2.4. Peningkatan tenaga desa siaga aktif;
- 2.5. Pembentukan poskestren-poskestren di pondok pesantren;
- 2.6. Pembentukan Saka Bhakti Husada (SHB);
- 2.7. Kesehatan ibu;
- 2.8. Kesehatan bayi;
- 2.9. Kesehatan anak;
- 2.10. Kesehatan reproduksi dan KB;

- 2.11. Pelayanan kesehatan remaja di dalam dan di luar sekolah;
- 2.12. Pelayanan kesehatan usia lanjut;
- 2.13. Pelayanan kesehatan Anak Usia Sekolah (AUS);
- 2.14. Peningkatan gizi kesehatan keluarga;
- 2.15. Peningkatan gizi masyarakat;
- 2.16. Peningkatan kewaspadaan gizi;
- 2.17. Penanggulangan gizi buruk;
- 2.18. Peningkatan surveilans gizi;
- 2.19. Bantuan susu pada balita gizi kurang/ buruk;
- 2.20. Lomba balita kembali sehat;
- 2.21. Kunjungan balita yang bermasalah dengan timbang;;
- 2.22. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular langsung;
- 2.23. Pengamatan penyakit;
- 2.24. Pengelolaan imunisasi;
- 2.25. Penanggulangan penyakit menular;
- 2.26. Terpenuhi sarana sanitasi dasar RT, TTU, TP2M dan TP3 Pestisida yang memenuhi syarat kesehatan;
- 2.27. Terpenuhi kebutuhan sarana sanitasi dasar RT melalui pemberdayaan masyarakat dengan STBM;
- 2.28. Terlaksananya studi resiko penyehatan lingkungan di 40 desa dan 8 kecamatan;
- 2.29. Pelayanan kesehatan masyarakat;
- 2.30. Meningkatkan pelayanan kefarmasian;
- 2.31. Perbaikan sarana penyimpanan obat dan alat kesehatan;
- 2.32. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bagi industri, distribusi dan puskesmas;
- 2.33. Perlindungan kesehatan masyarakat
- 2.34. Pelayanan kesehatan masyarakat miskin (Jamsosda)

- 2.35. Pemeriksaan kualitas air dan makanan secara bakteriologis dan kimia;
- 2.36. Peningkatan SDM Kesehatan;
- 2.37. Terlaksananya kegiatan survei IKM;
- 2.38. Terpenuhiya SDM di puskesmas yang sesuai estándar ISO;
- 2.39. Tersusunnya rancangan perundang-undangan;
- 2.40. Terlaksananya rekomendasi teknis atas permintaan pihak lain yang berhubungan dengan kesehatan;
- 2.41. Perijinan tenaga kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2.42. Perijinan sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2.43. Kesehatan tradisional;
- 2.44. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 2.45. Laporan keuangan;
- 2.46. Sistem Informasi dan Profil Kesehatan;
- 2.47. Pelayanan kesehatan masyarakat;
- 2.48. Peningkatan SDM Kesehatan;
- 2.49. Sarana komunikasi, air dan listrik;
- 2.50. Peningkatan informasi pegawai;
- 2.51. Jasa keamanan kantor;
- 2.52. Terlaksananya operasional panti rehab akibat rokok;
- 2.53. Sosialisasi panti rehabilitasi akibat rokok;
- 2.54. Perencanaan program;
- 2.55. Perlindungan kesehatan masyarakat;
- 2.56. Sarana penyimpanan dan distribusi obat dan alat kesehatan;
- 2.57. Monitoring, evaluasi pelaporan dan pertanggungjawaban;
- 2.58. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik;
- 2.59. Pembinaan pengendalian dan pengawasan pelayanan kesehatan medik dasar dan rujukan;
- 2.60. Upaya kesehatan gigi;

- 2.61. Kesehatan jiwa;
- 2.62. Kesehatan indera penglihatan;
- 2.63. Kesehatan indera pendengaran;
- 2.64. Upaya kesehatan kerja;
- 2.65. Pelayanan kesehatan masyarakat;
- 2.66. Monev pelayanan medik dasar dan rujukan;
- 2.67. Penyediaan biaya pelayanan kesehatan tingkat puskesmas;

B. Kendala yang di hadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran serta langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut

1. Kendala yang di hadapi dalam mencapai tujuan

Pada prinsipnya pelaksanaan pencapaian sasaran tidak ada kendala namun demikian ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

- 1.1. Alokasi Anggaran untuk Dinas Kesehatan belum memungkinkan untuk pelaksanaan kegiatan secara optimal.
- 1.2. Kualitas Sumber Daya Manusia belum merata terkait dengan spesifikasi teknis dan keahlian.
- 1.3. Sarana dan prasarana belum tercukupi secara maksimal.
- 1.4. Hubungan lintas sektor vertikal belum terbangun secara optimal misalnya :
penentuan kalender penganggaran belum terjadwal dengan rapi.

2. Langkah-langkah yang telah di ambil dalam mengatasi permasalahan

- 2.1. Mengajukan anggaran sesuai dengan target kinerja yang dilaksanakan
- 2.2. Pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia sesuai dengan spesifikasi teknis dan keahlian
- 2.3. Mengajukan usulan kebutuhan sarana dan prasarana
- 2.4. Membangun koordinasi secara kontinyu dan berkelanjutan dengan lintas sektor vertikal agar persamaan persepsi dan informasi mengalir secara terus menerus untuk penyempurnaan program dan kegiatan

C. Langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan timbul pada periode berikutnya

1. Meningkatkan frekuensi koordinasi antar pemegang program di dinas kesehatan dan jaringannya (puskesmas)
2. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor
3. Meningkatkan pelaksanaan monitoring evaluasi program dan kegiatan
4. Penyusunan dokumen kerja tepat waktu dan benar